

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan penulis di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:


1. Perkawinan tidak tercatat (kawin siri) dalam paradigma sekarang adalah tema yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini KUA, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Perkawinan tidak tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman mempunyai factor – factor seperti Faktor Ekonomi, Pendidikan dan Poligami.
2. Proses perceraian dari Elvita dan Arjoni dalam Putusan 238/Pdt.G/PA.Prm berjalan lancar. Proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan Prosedur yang ada.
3. Akibat hukum dari Perceraian Perkawinan yang telah diisbatkan yaitu dari segi hak asuh anak dan dalam segi waris. Ada 17 kasus isbat komulatif (perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat) di Pengadilan Agama kls IB Pariaman.

B. SARAN

Perceraian dari perkawinan tidak tercatat ini adalah masalah yang nyata di dalam masyarakat, khususnya masyarakat wilayah hukum pengadilan agama pariaman. Saran penulis untuk permasalahan ini adalah pemerintah dan penegak hukum harus melakukan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan dengan

menyeluruh. Hal ini diharapkan untuk masyarakat agar lebih teredukasi dan lebih paham atas dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat.

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam hubungan perkawinan. perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu pentingnya pengetahuan masyarakat dalam administrasi perkawinan yang berada di domisili pasangan masing – masing.



UNIVERSITAS ANDALAS



KEDJAJAAN

UNTUK

BANGSA